

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak di keluarkannya undang-undang No 6 tahun 2014 setiap desa disarankan untuk membangun badan usaha yang di harapkan mampu menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat desa dengan cara menggali potensi desa yang ada, baik mengenai aspek ekonomi maupun sumberdaya manusia yang di harapkan mampu menambahpendapatan asli desa.

Untuk mencapai empat tujuan utama dari keberadaan BUMDES ini perlu usaha yang serius baik dalam perencanaan maupun pengelolaannya, sehingga nantinya akan berjalan secara efisien, efektif, dan mandiri. Oleh karena itu pemerintah desa harus benar-benar jeli dalam melihat kebutuhan dan potensi desa tersebut yang menjadi dasar utama dari pendirian BUMDES. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No 6 tahun 2014, dimana kebutuhan tersebut harus mengutamakan kebutuhan pokok, kemudian pengoptimalan potensi desa yang sebelumnya belum terkelola dengan baik, perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola badan usaha yang di harapkan sebagai roda penggerak ekonomi desa,dengan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif. Menurut Rosyada dan Kayupa (2021) tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat tercapai jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dikelola secara terarah dan profesional.

Fungsi Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa serta sebagai sarana untuk

mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Permendes Pasal 3 No 4 Tahun 2015, tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu mengoptimalkan pengelolaan asset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha Badan Usaha Milik Desa yaitu berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.

Selain dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), desa juga diberi bantuan dan yang cukup besar oleh pemerintah melalui APB Desa sesuai dengan jumlah penduduknya yang disebut dengan Alokasi dana Desa (ADD) (Permendes Pasal 18 No 15 Tahun 2015). Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) agar dialokasikan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan aspek pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa (Irma, 2015). Indikator perkembangan desa ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi sarana dan prasarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari namanya keberhasilan tentang pembangunan fisik. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan desa-desa dapat lebih mandiri dan inovatif dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada, dan bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, dimana pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan pemaparan Bapak Very selaku Staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan, BUMDES di kabupaten Bangkalan terdiri atas 273 BUMDES yang tersebar di 273 Desa sejak tahun 2016. Tetapi permasalahan yang terjadi dilapangan tidak

semua bumdes di kelola dengan benar dan memiliki peran yang andil terhadap perekonomian desa. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dampak keberadaan BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa. Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah melalui APB Desa minimum sebesar 232 juta/ triwulan sehingga dalam satu tahun desa memperoleh ADD sebesar 928 juta. Bantuan tersebut diharapkan memberikam dampak yang positif terhadap pembangunan desa. Alokasi dana desa yang disalurkan tersebut seharusnya dapat memberikan pengaruh yang andil terhadap peningkatan ekonomi desa. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa di kabupaten bangkalan berpengaruh atau tidak terhadap peningkatan perekonomian desa.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosyada dan Kayupa (2021) menyatakan bahwa menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Mahasiswa Prodi Akuntansi Desa Pendolo. Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Mahasiswa Prodi Akuntansi Desa Pendolo. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Mahasiswa Prodi Akuntansi Desa Pendolo.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayadi *et al.*, (2021) menyatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa belum optimal dilaksanakan, sehingga memberikan rekomendasi bahwa untuk pencapaian peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Rantebulahan Timur perlu penekanan pada aspek kegiatan ekonomi kreatif dan inovatif melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Desa dengan penguatan pada Sumber Daya Manusia, mentalitas pengelola dan intensitas sosialisasi program Alokasi Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Arindhawati & Utami, (2020) menyatakan bahwa bahwa keberadaan BUMDES bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada salah satu BUMDES yang belum bisa menyumbang ke PADes dan belum ada peningkatan tetapi masyarakatnya mendukung keberadaan BUMDES dengan jiwa sosialnya yang tinggi untuk

ikut andil dalam memajukan BUMDES tersebut dan masyarakat merasa perbedaan sebelum ada BUMDES dan setelah ada BUMDES.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggabungkan variabel penelitian terdahulu dari penelitian Jayadi *et al.*, (2021) dan Arindhawati & Utami, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti berfokus pada peningkatan perekonomian desa dan menggabungkan variabel-variabel dari peneliti sebelumnya serta objek dan subjek yang digunakan berfokus pada BUMDES di pemerintah kabupaten Bangkalan. Sehingga judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Keberadaan BUMDES Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dibuat maka diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Apakah keberadaan BUMDES berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah keberadaan BUMDES berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa
2. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pengembangan

pengetahuan dalam ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi sendiri dan dalam sektor publik. Harapan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan tambahan wawasan dan dapat memberikan ide atau pemikiran baru untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian yang sudah ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk berbagai pihak terkait dalam memberikan sebuah keputusan atau suatu kebijakan yang akan diambil.
2. Dapat memberikan suatu gambaran mengenai BUMDES kedepannya, supaya dapat mewujudkan desa yang mandiri